



PENETAPAN
Nomor : 175/ Pdt. G / 2023 / PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, SH,MH,Sp.N

dan;-----**NUNUNG HERMAYANTI,**

SH,MH.-----

Para Advokat & Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Semarang, jalan Brotojoyo Raya No. 6 (Perumahan Pondok Indraprasta), yang dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2023 (terlampir), dari dan oleh karena itu, untuk dan atas nama, serta sah mewakili, **PATRICIA AGATHA DARMAWAN**, lahir di Semarang pada tanggal 31 Agustus 1992, perempuan, dahulu beralamat di Semarang, Jalan Bukit Merapi No. 27, RT. 007, RW. 011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, sekarang bertempat tinggal di Semarang, jalan Pandanaran I No. 7 Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Tengah, agama: Kristen, Status: menikah, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S1, yang untuk selanjutnya cukup disebut sebagai **PENGUGAT.**-

Bahwa **PENGUGAT** dengan ini hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap suami **PENGUGAT** yang bernama, **ANDIKA CHRISTIAN WIJAYA**, lahir di Semarang pada tanggal 03 Nopember 1989, laki-laki, beralamat di Semarang, Jalan Bukit Merapi No. 27, RT. 007, RW. 011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik,, agama: Kristen, Status: menikah, Pekerjaan: Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S2, yang untuk selanjutnya cukup disebut sebagai **TERGUGAT**, dan sekaligus mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas diri seorang anak laki-laki yang masih dibawah umur bernama **REAGAN BENEDICT WIJAYA** di Pengadilan Negeri Semarang.----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dan membaca surat pencabutan gugatan tertanggal 25 Mei 2023 dari Penggugat perihal pencabutan perkara Perdata Nomor 175/ Pdt. G/2023/ PN Smg di persidangan pada tanggal 25 Mei 2023;

Membaca surat dan berkas yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 08 Mei 2023 dalam Register Nomor: 175/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan, tanggal 25 Mei 2023 Penggugat hadir Kuasanya Sdr. Sdr. **DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, SH,MH,Sp.N** dan **NUNUNG HERMAYANTI, SH,MH** Para Advokat & Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Semarang, jalan Brotojoyo Raya No. 6 (Perumahan Pondok Indraprasta), yang dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register No. 991/SK/IV/2023/Pn Smg, tertanggal 10 Mei 2023, dan Tergugat hadir Kuasanya Sdr. Sdr. Eriek Yudinata Taher, SH Advokat-Konsultan Hukum & Mediator pada Law Firm Dr. Hendra Wijaya, S.T, SH., MH dan Partners yang beralamat di Jl Erlangga Raya 41 B-C, RT.03, RW.04 Kel Pleburan, Semarang Selatan, Kota Semarang, bersdasarkan surat Kuasa kusus, tertanggal 12 Mei 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register No. 1.037/SK/IV/2023/Pn Smg, tertanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat secara materiil menyatakan mencabut perkara Nomor : 175/Pdt.G/2023/PN Smg sebagaimana suratnya tertanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR ;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 175 / Pdt.G / 2023 / PN Smg yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Smg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret pencatatan perkara tersebut dalam register perkara perdata gugatan yang bersangkutan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp. 134.200,00 (seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh kami : ASEP PERMANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SRI ARI ASTUTI, S.H., M.H. dan ROSANA IRAWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTI., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SRI ARI ASTUTI, S.H., M.H.

ASEP PERMANA, S.H., M.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNARTI., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	:	30.000,-
-	Biaya Proses	:	50.000,-
-	Biaya PNPB	:	20.000,-
-	Biaya Panggilan	:	10.000,-
-	Biaya Penggadaan	:	4.200,-
-	Redaksi Putusan	:	10.000,-
-	Meterai Putusan	:	<u>10.000,-</u>
Jumlah			134.000,-

(seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)